

**EVALUASI RUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK
STUDI KASUS: EVALUASI RUMUSAN KEBIJAKAN UN SD
DI KOTA MADYA JAKARTA PUSAT**

Dikson Silitonga

Institut Bisnis Nusantara
Jl. D.I. Panjaitan Kav. 24 Jakarta 13340
(021) 8564932

ABSTRACTS

In general, this research is aimed at evaluating to what extent the effectiveness of implementation of National Exam policy in mapping and increasing the quality of primary education in Indonesia.

By using the Stake's Countenance evaluation model, this research uses a qualitative and descriptive statistic (simple quantitative) approach with the techniques of data collection through a library study as secondary data sources, deep interviews and observation as primary data sources.

On the antecedents phase, the evaluation results show that the conduction of national exam is based on the empirical reason and with a clear legal basis hierarchically, a proper formulation process as well having a clarity of content.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang disertai dengan semakin kencangnya arus globalisasi dunia membawa dampak tersendiri bagi dunia pendidikan. Dalam dunia pendidikan, globalisasi berdampak pada pilihan pendidikan yang sudah tidak lagi tersekat pada batasan-batasan teritorial sebuah negara. Perubahan-perubahan sistem pembelajaran seperti *transnational education*, *internet based learning*, *distance learning*, kampus-kampus jarak jauh (*offshore campus*), *franchise institution*, telah berkembang sedemikian rupa pesatnya di berbagai negara. Hal ini memberi kesempatan kepada peserta didik dan masyarakat pada umumnya untuk memilih lembaga pendidikan dan atau sistem pembelajaran yang diinginkan-kannya, baik di negara asal maupun di luar negeri.

Bagi para *pendidik* dan *pimpinan* lembaga pendidikan di Indonesia, era globalisasi tentu saja memberikan banyak kesempatan sekaligus sebagai sebuah ancaman, atau setidaknya tantangan atau bahkan era ini merupakan kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk bangkit menyejajarkan dirinya dengan negara-negara lain di dunia. Namun demikian jika tidak diantisipasi, globalisasi justru mendatangkan ancaman yang mengerikan, seperti runtuhnya tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam arti luas. Bahkan sumber daya manusia yang dimiliki tidak mampu bersaing dalam berbagai sektor kehidupan membuat Indonesia semakin terdesak mundur dan kalah dalam persaingan dalam berbagai aspek kehidupan.

Melihat kenyataan di atas, maka dipandang perlu merancang sistem pendidikan yang bermutu di Indonesia, yaitu suatu sistem pendidikan yang mampu menciptakan suasana dan proses pembelajaran yang menyenangkan, merangsang, dan menantang peserta didik untuk mengembangkan diri secara optimal sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Terkait dengan pendidikan bermutu, Soedijarto (2008: 151) bahkan mengemukakan, "suatu pendidikan dipandang sebagai bermutu, diukur dari perannya dalam ikut mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kebudayaan nasional, adalah pendidikan yang

berhasil membentuk generasi muda yang cerdas, berkarakter, bermoral, dan berkepribadian". Dalam bahasa Unesco dalam Soedijarto (2008: 151), mampu "*moulding the character and mind of young generation*".

Dalam memenuhi harapan di atas, pemerintah sebagai pemegang mandat pasal 33 ayat 3 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, telah dan terus berupaya melakukan berbagai perubahan terhadap sistem pendidikan nasional sehingga mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Diantara kebijakan tersebut adalah melakukan standarisasi pendidikan nasional dan sistem evaluasi pendidikan yang berlaku bagi seluruh wilayah Indonesia. Salah satu sistem evaluasi pendidikan yang dilaksanakan adalah Ujian Nasional (UN) tiap akhir tahun pelajaran, yang diikuti oleh seluruh peserta didik pada pendidikan dasar dan menengah dalam rangka menyelesaikan salah satu jenjang pendidikan.

Sebenarnya kelahiran istilah Ujian Nasional (UN) bermula dari penghapusan Ebtanas sebagai konsekuensi dari UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), khususnya pasal 61 ayat (2) dan pasal 58 ayat (1). Dalam pasal 61 ayat (2) disebutkan: "Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi". Sedangkan dalam pasal 58 ayat (1) disebutkan: "Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan". Akan tetapi setelah Ebtanas ditiadakan, pada tahun 2004 muncul sistem Ujian Akhir Nasional (UAN), dan setahun kemudian berubah nama menjadi UN. Berbeda dengan Ebtanas yang ujiannya meliputi berbagai mata pelajaran pokok tidak menjadi penentu kelulusan, sedangkan UAN atau UN yang awalnya hanya meliputi tiga pelajaran (sekarang sudah bertam-bah) dijadikan sebagai penentu kelulusan peserta didik. Kebijakan ini kemudian menuai pro dan kontra diantara para pakar dan praktisi pendidikan serta berbagai kalangan di masyarakat.

Para pendukung dilaksanakannya UN sebagai penentu kelulusan, antara lain, berargumen bila tanpa UN peserta didik cenderung malas belajar. Dengan kata lain UN adalah pemicu anak untuk belajar keras. Memang ada benarnya bila kita belum menciptakan suasana pembelajaran yang dituntut oleh UU No. 20 Tahun 2003, yakni mendorong peserta didik aktif mengembangkan potensi dirinya. Argumen lainnya adalah UN dijadikan alat standarisasi secara nasional. Artinya harus ada alat evaluasi.

Bagi penentang UN sebagai penentu kelulusan, antara lain berargumen, UN yang hanya diikuti sekali pada akhir jenjang pendidikan, bagi peserta didik yang heterogen kemampuan dasar kognitifnya dapat melahirkan peserta didik yang cerdas-malas dan yang tidak cerdas bersiasat untuk mencuri kunci jawaban. Bagi para penyelenggara pendidikan hal ini lebih berdampak, terutama kepala sekolah dan guru yang tidak ingin peserta didik dari sekolahnya tidak lulus UN, melahirkan berbagai upaya yang seringkali cenderung negatif, seperti membocorkan soal dan kecurangan-kecurangan lain. Argumen lain, dalam kaitannya dengan wajib belajar 9 tahun, dengan adanya UN maka seorang peserta didik dinyatakan tidak lulus dan harus mengulang, maka peserta didik itu akan mengikuti pendidikan dasar lebih dari 9 tahun, hal ini bertentangan dengan Pasal 31 Ayat 2 UUD 1945 dan UU No. 20 Tahun 2003). Belum lagi jika dilihat dari kepentingan orangtua, jika gagal UN selain harus mengulang dengan biaya yang tak kecil, mereka menanggung malu.

Puncaknya, pada tahun 2006 masyarakat (pihak-pihak) yang kontra akhirnya mengajukan gugatannya kepada Pengadilan dengan tergugat Negara Republik Indonesia cq. Presiden Republik Indonesia (Tergugat I), cq. Wakil Presiden Republik Indonesia (Tergugat II), cq. Menteri Pendidikan Nasional (Tergugat III) dan cq Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan (Tergugat IV) hingga ke Mahkamah Agung. Dalam putusannya Mahkamah Agung (2009) antara lain memerintahkan kepada para tergugat untuk: (1) meningkatkan kualitas guru, kelengkapan sarana dan prasarana sekolah, akses informasi yang lengkap di seluruh daerah di Indonesia, sebelum mengeluarkan kebijakan Pelaksanaan Ujian Nasional lebih lanjut (pokok perkara 3); (2) mengambil langkah langkah konkrit untuk mengatasi gangguan psikologi dan mental peserta didik dalam usia anak akibat penyelenggaraan Ujian nasional (pokok perkara 4); dan meninjau kembali Sistem Pendidikan Nasional (pokok perkara 5).

Maraknya pro-kontra di atas serta menimbang logika pedagogik, logika hukum, literatur dan empiris, memang Ujian Nasioanal tidak tepat untuk dijadikan syarat kelulusan. Namun dengan jaminan perbaikan dan peningkatan kualitas pada pelaksanaannya, termasuk perubahan sistem penilaian, pemerintah tetap menyelenggarakan ujian nasional untuk tiap satuan pendidikan, bahkan untuk tingkat Sekolah Dasar yang sebelumnya tidak dilaksanakan. Penyelenggaraan ujian nasional untuk SD didasarkan pada lahirnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI **Nomor 59 tahun 2011** tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah dan Ujian Nasional. Selanjutnya, untuk implementasi, Peraturan Menteri ini dijabarkan ke dalam Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan **Nomor : 0012/P/ BSNP/XII/2011** tentang Prosedur Operasi Standar Ujian Nasional.

Patut diberikan apresiasi kepada Kemendiknas atas upaya-upaya yang telah dilakukan guna meningkatkan kredibilitas hasil Ujian Nasional. Setidaknya "Pakta Kejujuran" yang cukup gencar digembor-gemborkan menjelang pelaksanaan Ujian Nasional menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam mewujudkan Ujian Nasional yang jujur dan kredibel. Walaupun kita semua menyaksikan bahwa pada implementasinya masih banyak sekali permasalahan dan kasus kecurangan yang terjadi pada pelaksanaan Ujian Nasioanal tahun ini. Hal ini tentunya harus menjadi bahan pertimbangan pemerintah untuk segera mengkaji ulang kebijakan Ujian Nasional secara komprehensif. Jangan sampai Ujian Nasional hanya menjadi ritual tahunan yang meysisakan berbagai permasalahan dan kontroversi di dalamnya.

Berdasarkan kenyataan di atas, maka peneliti memandang perlu dan penting untuk mengkaji dan dan mengevaluasi secara menyeluruh dan detail terkait dengan hal apa saja yang mendasari lahirnya kebijakan UN, bagaimana proses pembuatannya, dan bagaimana kejelasan isi (konten) kebijakan, melalui penelitian yang berjudul "**Evaluasi Rumusan Kebijakan Publik (Studi Kasus : Evaluasi Rumusan Kebijakan Un Sd Di Kota Madya Jakarta Pusat)**". Langkah ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan sumbangan positif bagi perbaikan rumusan kebijakan, khususnya kebijakan ujian nasional Sekolah Dasar.

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus penelitian di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hal-hal apa saja mendasari pemerintah menyelenggarakan ujian nasional pada Sekolah Dasar ?
2. Bagaimana tahapan pembuatan kebijakan ujian nasional SD?
3. Bagaimana kejelasan isi (konten) kebijakan ujian nasional SD?

Dikson Silitonga: "Evaluasi Rumusan Kebijakan Publik: Studi Kasus,..." 23

KAJIAN TEORITIK

Konsep Evaluasi Kebijakan

1. Konsep Evaluasi

Menurut Vedung, "*Evaluation is the process of determining the merit, worth, and value of things*". Kemudian Jones mengutip Carol H. Weiss (1991 : 356): Evaluasi adalah sebuah kata elastis yang meliputi segala macam pertimbangan. Penggunaan kata tersebut dalam arti umum adalah suatu istilah untuk menimbang manfaat. Seorang mengamati dan meneliti suatu fenomena (seseorang, sebuah benda maupun gagasan) berdasarkan beberapa ukuran yang eksplisit dan implisit. Untuk mendukung pendapat tersebut, secara singkat Jones (1991:356) menyatakan bahwa evaluasi adalah menilai manfaat dari proses serta program pemerintah.

2. Manfaat dan Tujuan Evaluasi

Stufflebeam dan Shinkfield (2007: xxv) mengemukakan bahwa : "*Evaluation is vital component of the continuing health of organizations. If evaluation are conducted well, organizations and their people will have the satisfaction of knowing with confidence which elements are strong and where changes are needed. Evaluation therefore is a positive pursuit*". Kemudian, Nugroho (2009: 535-536) berpendapat bahwa tujuan pokok evaluasi bukanlah untuk menyelah-nyalahkan, melainkan untuk melihat seberapa besar kesenjangan antara pencapaian dan harapan suatu kebijakan publik. Tugas selanjutnya adalah bagaimana mengurangi atau menutup kesenjangan tersebut. Jadi, evaluasi kebijakan publik harus dipahami sebagai sesuatu yang bersifat positif. Evaluasi bertujuan untuk mencari kekurangan dan menutupi kekurangan.

Dunn (2003:609-610) mengatakan bahwa evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dicapai melalui tindakan publik; evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target; dan evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Kemudian, Chelimsky, Jose Hudson, John Mayne dan Ray Thomlison dalam Evert Vedung (2009: 101) mengemukakan ada empat tujuan evaluasi, yaitu *to increase knowledge, improve program delivery, reconsider program direction, and provide for accountability*.

3. Pengertian Kebijakan Publik

Hainz Eulau dan Kenneth Prewitt dalam Jones (1991: 47) mendefinisikan kebijakan sebagai keputusan tetap yang dicirikan oleh konsistensi dan pengulangan (*repetitiveness*) tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut. Kemudian, Nakamura dan Smallwood (1980: 31) melihat kebijakan publik sebagai serangkaian instruksi kepada para pembuat kebijakan yang menjelaskan tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut.

Anderson (1978: 3) mengemukakan : "*Public policies are those developed by governmental bodies and official's*". Dye dalam Nugroho (2009: 84) melihat kebijakan publik sebagai "*what government do, why they do it, and what difference it makes*".

Dunn (2004: 1) mengatakan kebijakan publik adalah "*a complex pattern of interdependent collective choice, including decisions not act, made by governmental bodies and official*" Kemudian, Nugroho (2009: 85) berpendapat bahwa kebijakan publik sebagai keputusan yang dibuat oleh negara, khususnya

pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan Negara yang bersangkutan. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengantarkan masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju pada masyarakat yang dicita-citakan.

4. Perumusan Kebijakan

Anderson dalam Winarno (2011:96), perumusan kebijakan menyangkut upaya menjawab pertanyaan bagaimana berbagai alternatif disepakati untuk masalah-masalah yang dikembangkan dan siapa yang berpartisipasi. Nugroho (2009: 391) mengemukakan, perumusan kebijakan publik adalah inti dari kebijakan publik, karena di sini dirumuskan batas-batas kebijakan itu sendiri. Menurut Tilaar dan Nugroho (2009: 235), kebijakan publik tidak dibenarkan untuk: (1) mengandung hal-hal yang dapat diinterpretasikan secara ganda, atau lebih; (2) tidak boleh ada kontradiksi antar pasal; (3) tidak ada pasal yang bersifat saling menjatuhkan; (4) tidak ada pasal yang menjadi perusak dari keefektifan kinerja kebijakan; (5) satu pasal atau ayat mengandung lebih dari satu muatan; (6) penggunaan bahasa tidak benar secara tata bahasa; dan (7) penggunaan bahasa tidak benar secara hukum. Kemudian Nugroho (2009: 435-437) menambahkan, secara sederhana urutan proses perumusan kebijakan dapat digambarkan sebagai berikut: (1) munculnya isu kebijakan; (2) membentuk tim perumus kebijakan; (3) mendiskusikan draf nol kebijakan bersama forum publik; (4) mendiskusikan dan memverifikasi draf-1 (draf 0 yang sudah didiskusikan bersama forum publik) dalam *focused group discussion* (dinas/instansi terkait, pakar kebijakan dan pakar dari permasalahan yang diatur); (5) merumuskan draf final kebijakan; dan (6) proses legislasi.

5. Konsep Evaluasi Kebijakan

Dunn (2003: 29) menyebutkan: evaluasi tidak hanya menghasilkan kesimpulan mengenai seberapa jauh masalah telah terselesaikan; tetapi juga menyumbang pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari kebijakan, membantu dalam penyesuaian dan perumusan kembali masalah. Kemudian Sofyan Effendi dalam Nugroho (2003:184) mengemukakan, sesungguhnya evaluasi kebijakan publik mempunyai tiga lingkup makna, yaitu evaluasi perumusan kebijakan, evaluasi implementasi kebijakan dan evaluasi lingkungan kebijakan. Namun demikian menurut Nugroho (2003: 184), konsep di dalam konsep "evaluasi" sendiri selalu terikat konsep "kinerja", sehingga evaluasi kebijakan publik pada ketiga wilayah bermakna "kegiatan pasca". Tilaar dan Nugroho (231) mengemukakan, evaluasi kebijakan publik mempunyai empat lingkup makna, yaitu evaluasi perumusan kebijakan, evaluasi implementasi kebijakan, evaluasi kinerja kebijakan dan evaluasi lingkungan kebijakan. Namun menurut Winarno (2011:229), secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak.

Konsep Kebijakan Ujian Nasional

1. Kebijakan Ujian Nasional

Dalam ayat (4) pasal 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2011 (2011:8) disebutkan, Ujian Nasional yang selanjutnya disebut UN adalah kegiatan pengukuran dan penilaian pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Menurut Badan Standar Nasional Pendidikan (2011:9), Ujian Nasional (UN) adalah penilaian hasil belajar oleh pemerintah yang bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi


lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun kegunaan hasil Ujian Nasional menurut Badan Standar Nasional Pendidikan (2011:10), adalah sebagai salah satu pertimbangan untuk: (1) pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan; (2) dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya; (3) penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan; dan (4) dasar pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan.

2. Penyelenggara Ujian nasional

Pasal 15 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 59/2011 (2011:14) menyebutkan bahwa, BSNP menyelenggarakan UN bekerja sama dengan instansi terkait di lingkungan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Perguruan Tinggi, Pemerintah Kabupaten/ Kota, dan Satuan Pendidikan. Kemudian dalam Bagian II Peraturan BSNP Nomor: 0012/P/BSNP/XII/2011 disebutkan Penyelenggara UN terdiri dari Penyelenggara UN Tingkat Pusat, Penyelenggara UN Tingkat Provinsi, Penyelenggara UN Tingkat Kabupaten/Kota, dan Penyelenggara UN Tingkat Sekolah/Madrasah. Selanjutnya dalam ayat 1 pasal 16 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (2011;14) disebutkan bahwa BSNP memberikan wewenang kepada pemerintah daerah dalam menyelenggarakan dan pengawasan UN SD/MI, SDLB, SMP/MTs dan SMPLB.

Model Evaluasi Kebijakan Yang Dipilih

Dalam penelitian ini, model evaluasi kebijakan yang diadopsi adalah model *Countenance* oleh Robert E. Stake, yang membedakan atas tiga tahap, yaitu tahap: (1) *antecedent*; (2) *transactions*; dan (3) *outcome*. Hal ini karena yang menjadi fokus penelitian dan perumusan masalah dalam penelitian ini tercakup ke dalam ketiga tahap tersebut. Pada tahap *antecedents*, yaitu tahap sebelum diimplementasikan, yang menjadi perhatian adalah: hal-hal apa saja yang mendasari pemerintah menyelenggarakan ujian nasional untuk Sekolah Dasar (lahir kebijakan Ujian Nasional untuk SD), tahapan pembuatan kebijakan ujian nasional SD, dan kejelasan isi (konten) kebijakan ujian nasional SD. Pada tahap *transactions*, yaitu saat kebijakan dilaksanakan, yang menjadi perhatian adalah: implementasi kebijakan UN SD dan faktor pendukung dan penghambatnya. Sedangkan pada tahap *outcome*, yaitu tahap setelah implementasi kebijakan, yang menjadi pusat perhatian adalah hasil yang dicapai dari implementasi kebijakan tersebut. Setiap tahap dibagi menjadi dua bagian: deskripsi (*decription*) dan penilaian (*judgement*).



Gambar 1. Countenance Model Robert E. Stake (2004:109)

Dikson Silitonga: "Evaluasi Rumusan Kebijakan Publik: Studi Kasus,..." 26

Kriteria Evaluasi Kebijakan

Dalam mengevaluasi sebuah kebijakan perlu dipertimbangkan beberapa kriteria yang dapat dijadikan sebagai acuan. Secara umum, Dunn (2003:610) menggambarkan enam kriteria evaluasi kebijakan publik, yaitu meliputi kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan.

Bertolak dari pemahaman terhadap ke enam tipe kriteria evaluasi tersebut, maka jika dikaitkan dengan fokus penelitian, rumusan masalah, dan model evaluasi yang dipilih dalam penelitian ini (Model *Countenance* oleh Stake), maka yang menjadi kriteria evaluasi dalam penelitian ini adalah :

Tabel 1: Kriteria Evaluasi Rumusan Kebijakan Ujian nasional SD di Kota Madya Jakarta Pusat

KOMPONEN YANG DIEVALUASI		ASPEK YANG DIEVALUASI	KRITERIA EVALUASI
A N T E C E D E N T S	Hal yang Mendasari Pembuatan Kebijakan	Dasar (Alasan) Empirik	Kecukupan : Pembuatan kebijakan Ujian Nasional SD memiliki kecukupan dasar/alasan
		Dasar Hukum Pembuatan Kebijakan	Kecukupan dan Kesesuaian : Pembuatan Kebijakan Ujian nasional SD didukung dasar hokum yang cukup dan sesuai untuk dijadikan rujukan.
	Tahapan Perumusan Kebijakan	Identifikasi Isu	Ketepatan dan Kecukupan: Identifikasi isu kebijakan menggunakan metode dan teknik pengidentifikasian yang tepat dan didukung informasi yang cukup memadai.
		Pementukan Tim Perumus	Responsivitas : Melibatkan unsur-unsur Terkait dan kompeten dalam pembuatan kebijakan sebagai bentuk responsive dalam menyusun kebijakan.
		Mendiskusikan draf nol kebijakan bersama forum publik	Responsivitas : Melibatkan banyak pihak/komponen masyarakat (forum publik).
		Mendiskusikan dan memverifikasi draf-1	Responsivitas : Melibatkan banyak pihak/dinas/instansi terkait/pakar kebijakan dan pakar dari permasalahan yang akan diatur (<i>focused group discussion</i>)
		Merumuskan draf final kebijakan	Responsivitas dan Ketepatan: -Melibatkan banyak pihak -Menggunakan metode dan teknik mengidentifikasi dan merumuskan yang tepat.
		Proses legislasi.	Efisiensi : Proses legalisasi yang efisien

		menghasilkan rumusan kebijakan dalam bentuk Permen.
	Kejelasan Isi (Konten) Kebijakan	Kesesuaian dan Ketepatan : Kebijakan memiliki konten yang sesuai dan tepat dengan masalah, strategis dan tujuan yang hendak dicapai.
	Sasaran Kepentingan	Ketepatan : Kebijakan memiliki sasaran kepentingan yang tepat.

METODOLOGI PENELITIAN

Pendekatan, Metode dan Desain Penelitian

Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar-gambar dan data angka yang bersifat deskriptif, sehingga pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode evaluasi *Stake Countenance Model*. Desain penelitian dikembangkan dari model evaluasi yang dipilih.



Gambar 1: Desain Evaluasi Rumusan Kebijakan

Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah observasi (*observation*), wawancara mendalam (*in-depth interview*), penelusuran dokumen (*document tracking*) dan gabungan (*triangulasi*). Hal ini sesuai dengan pendapat Catherine Marshall dan Gretchen B. Rossman dalam Sugiyono (2010:63) yang menyatakan bahwa "*the fundamental methods relied on by qualitative researchers for gathering information are, participation in the setting, direct observation, in-depth interviewing, document review*". Namun menurut Sugiyono (2010:81), dalam penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data yang utama adalah observasi dan wawancara. Dalam prakteknya kedua metode tersebut dapat digunakan secara bersama-sama, artinya sambil wawancara juga melakukan observasi atau sebaliknya.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah **analisis data secara kualitatif** dan **analisis data dengan statistika deskriptif**. Menurut Tim Pascasarjana UNJ (2012:73), analisis secara kualitatif dilakukan dengan cara analisis selama pengumpulan data dan analisis setelah data terkumpul. Analisis selama pengumpulan data meliputi : mengembangkan catatan lapangan, mengkategorikan data, memberikan kode pada data, memasukkan data ke dalam format analisis, dan mengembangkan pertanyaan untuk mengumpulkan data selanjutnya, sedangkan analisis setelah data terkumpul meliputi : mengumpulkan dan memberi nomor secara kronologis sesuai dengan waktu pengumpulan data, meneliti ulang data dan mengelompokkannya dalam satu format kategori dan klasifikasi data sesuai dengan kodenya, memaparkan data yang telah dianalisis sesuai dengan komponen model evaluasi, dan penarikan beberapa kesimpulan.

Analisis data dengan statistika deskriptif disajikan dalam bentuk tabel atau grafik tentang aspek yang diukur dalam evaluasi (Tim Pascasarjana UNJ, 2012:73). Selanjutnya, dengan analisis kontingensi dan kongruensi dari model *Countenance* dilakukan penarikan kesimpulan (keputusan) setelah membandingkan antara data observasi yang telah dianalisis dengan kriteria evaluasi.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Komponen Antecedents

1. Dasar Pembuatan Kebijakan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuatan kebijakan UN SD didasarkan pada kepentingan (kebutuhan) riil stakeholder di Indonesia, yaitu bahwa UN dibutuhkan untuk meningkatkan semangat belajar siswa (55% responden), meningkatkan semangat mengajar guru (48% responden), meningkatkan mutu pendidikan (jumlah nilai rata-rata tiga mata pelajaran yang di UN kan naik dari 2008 :18,83, 2009:19,65 dan 2010 : 20,03), menurunkan APS di Indonesia (usia 7-12 tahun menurun dari 15,11% (2008), 14,53% (2009), dan 13,76% (2010); dan usia 13-15 tahun menurun dari 2,20% (2008), 2,05% (2009 dan 1,98% (2010), dan dapat memetakan daerah (2010: 11,04% kabupaten/kota sangat memuaskan, 51,33% memuaskan, 34,56% cukup, 2,66% kurang, dan 0,04% sangat kurang). dan seperangkat peraturan perundang-undangan yang memadai dan relevan. Dasar pembuatan kebijakan dinilai memenuhi kriteria kecukupan dan kesesuaian, dan sesuai dengan konsep yang dikemukakan oleh Dunn (2003:24) bahwa kebijakan publik dibuat dikarenakan

adanya masalah publik yang terjadi, sehingga kebijakan dirumuskan untuk mengatasi masalah.

Namun, terhadap keterkaitan seperangkat peraturan perundang-undangan ditemukan perbedaan persepsi antara pembuat/pelaksana kebijakan dengan para pakar pendidikan. Padahal menurut Nugroho (2004:1991-192), sebuah kebijakan publik tidak dibenarkan mengandung hal-hal yang dapat diinterpretasikan secara ganda atau lebih, dan tidak boleh ada kontradiksi antar pasal. Untuk itu, perlu dikaji ulang dasar pembuatan kebijakannya, khususnya terhadap seperangkat peraturan perundang-undangan sehingga kebijakan yang diambil lebih baik.

2. Tahapan Pembuatan Kebijakan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, tahapan pembuatan kebijakan UN sudah memenuhi standar, sesuai aturan yang benar. Tahapannya dimulai dari mengidentifikasi isu-isu yang masuk, membentuk Tim Perumus, perumusan draf kebijakan oleh Tim Perumus (sering disebut draf 0), mendiskusikannya bersama forum publik sehingga menghasilkan draf-1, mendiskusikan dan merivikasi draf-1 sampai dapat menghasilkan rumusan final dalam suatu *focused group discussion*, dan melakukan proses pengesahan sehingga melahirkan rumusan kebijakan dalam bentuk Permen No.59 tahun 2011. Tahapan pembuatan kebijakan ini dinilai memenuhi kriteria ketepatan, kecukupan, responsivitas dan efisiensi, dan sesuai tahapan yang dikemukakan Nogroho 92009:435-437), yaitu meliputi tahap mengidentifikasi isu kebijakan, membentuk tim perumus, mendiskusikan draf nol, mendiskusikan dan memverifikasi draf-1, merumuskan draf final kebijakan, dan proses legislasi.

3. Kejelasan Isi (Konten) Kebijakan

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kebijakan ujian nasional untuk SD memiliki orientasi isi (konten) yang jelas, seperti yang tertuang dalam Permen No.59/2011, dan dijabarkan dalam POS melalui peraturan BSNP No. 0012/P/BSNP/XII/2011. Artinya, kejelasan orientasi isi kebijakan memenuhi kriteria kesesuaian dan ketepatan. Menurut Nugroho (2009:546), kebijakan UN sudah memenuhi kriteria kebijakan yang baik, dimana ada kesesuaian berjenjang, yaitu kesesuaian muatan dengan masalah, kesesuaian dengan masalah strategis dan kesesuaian muatan dengan tujuan yang hendak dicapai.

Tabel 2 : Analisis Kongruensi Komponen Antecedents Phase

Deskripsi (<i>Description</i>)		Penilaian (<i>Judgement</i>)	
Tujuan (<i>Intens</i>)	Observations	Standard/ Kriteria	Keputusan
Dasar Pembuatan Kebijakan	Pembuatan kebijakan UN SD didasarkan pada kebutuhan (kondisi) riil SD di Indonesia umumnya, dimana UN dibutuhkan karena a.l dapat : - meningkatkan semangat belajar siswa (55% dari responden) - meningkatkan	Kecukupan : Pembuatan kebijakan Ujian Nasional SD memiliki kecukupan dasar/alasan	Pembuatan kebijakan UN SD memiliki dasar (alasan) yang jelas dan dasar hukum yang relevan dan cukup

	<p>semangat belajar guru (48% responden)</p> <ul style="list-style-type: none"> - meningkatkan mutu pendidikan (jumlah nilai rata-rata tiga mata pelajaran yang di UN kan naik dari 2008 :18,83, 2009:19,65 dan 2010 : 20,03) - menurunkan APS di Indonesia (usia 7-12 tahun menurun dari 15,11% (2008), 14,53% (2009), dan 13,76% (2010); dan usia 13-15 tahun menurun dari 2,20% (2008), 2,05% (2009 dan 1,98% (2010). - memetakan daerah (2008 : 5,69% kabupaten/kota sangat memuaskan, 36,98% memuaskan, 42,45% cukup, 12,25% kurang, dan 2,63% sangat kurang; 2009: 20,41% kabupaten/kota sangat memuaskan, 35,32% memuaskan, 36,93% cukup, 7,34% kurang, dan 0% sangat kurang; dan 2010: 11,04% kabupaten/kota sangat memuaskan, 51,33% memuaskan, 34,56% cukup, 2,66% kurang, dan 0,04% sangat kurang) <p>Pembuatan kebijakan Ujian Nasional SD didasarkan pada seperangkat peraturan, yaitu UUD Negara RI 1945, UU No.20/2003, PP No. 19/2005 tentang SNP, Permen</p>	<p><i>Kecukupan dan Kesesuaian :</i> Pembuatan Kebijakan Ujian nasional SD didukung dasar hukum yang cukup dan sesuai untuk</p>	
--	--	--	--

	No.59/2011, dan Peraturan BSNP No. 0012/P/BSNP/XII/2011 tentang POS	dijadikan rujukan.	
Tahapan Pembuatan Kebijakan	<p>Identifikasi Isu: Mengidentifikasi isu-isu yang masuk melalui hasil monitoring, evaluasi dan laporan penyelenggaraan UN sebelumnya, hasil lokakarya, protes langsung dari masyarakat yang pro dan kontra (orangtua, guru dan ahli pendidikan) terhadap penyelenggaraan UN, termasuk putusan MA.</p> <p>Pementukan Tim Perumus : Pembentukan Tim Perumus yang anggotanya terdiri dari unsur Puspendik, Direktorat, BSNP, kalangan akademisi dan dari unsur-unsur lain yang kompeten dan terkait.</p> <p>Mendiskusikan draf nol kebijakan bersama forum publik Tim merumuskan draf kebijakan (sering disebut draf 0) dan mendiskusikannya bersama forum publik sehingga menghasilkan draf-1</p> <p>Mendiskusikan dan memverifikasi draf-1, merumuskan draf final kebijakan Draf-1 didiskusikan dan diverifikasi sampai dapat menghasilkan rumusan final dalam suatu <i>focused group</i></p>	<p>Ketepatan dan Kecukupan: Identifikasi isu kebijakan menggunakan metode dan teknik pengidentifikasian yang tepat dan didukung informasi yang cukup memadai.</p> <p>Responsivitas : Melibatkan unsur-unsur terkait dan kompeten dalam pembuatan kebijakan sebagai bentuk responsive dalam menyusun kebijakan</p> <p>Responsivitas : Melibatkan banyak pihak/komponen masyarakat (forum publik).</p> <p>Responsivitas dan Ketepatan: - Melibatkan banyak pihak/dinas/instansi terkait/pakar kebijakan dan pakar dari permasalahan</p>	<p>Pengidentifikasian isu telah menggunakan metode dan teknik yang tepat, serta didukung oleh data (informasi) yang cukup memadai.</p> <p>Pembentukan Tim Perumus telah melibatkan berbagai unsur yang terkait dan kompeten.</p> <p>Draf nol telah didiskusikan dengan melibatkan banyak komponen masyarakat (forum publik).</p> <p>Draf-1 telah didiskusikan dan diveifikasi sampai menghasilkan rumusan final, dengan</p>

	<p><i>discussion</i>, yang melibatkan banyak pihak seperti pihak instansi, dinas terkait seperti Dinas Pendidikan dan Kantor Wilayah Kementerian Agama, pakar kebijakan, pakar pendidikan dan Komisi X DPR RI</p> <p>Proses legislasi : Proses pengesahan melahirkan rumusan kebijakan dalam bentuk Permen, dalam hal ini Permen No.59 tahun 2011</p>	<p>yang akan diatur (<i>focused group discussion</i>) - Menggunakan metode dan teknik mengidentifikasi dan merumuskan yang tepat.</p> <p>Efisiensi : Proses legalisasi yang efisien menghasilkan rumusan kebijakan dalam bentuk Permen</p>	<p>melibatkan banyak pihak dan dengan berbagai metode dan teknik yang tepat</p> <p>Proses legalisasi kebijakan UN SD sesuai target dan menghasilkan rumusan dalam bentuk Permen.</p>
Kejelasan Konten Kebijakan	<p>Konten Kebijakan : Berdasarkan hasil evaluasi diketahui bahwa kebijakan UN SD memiliki tujuan dan sasaran yang jelas, memuat a.l : perencanaan/persiapan, penyediaan sarana dan prasarana, pengkoordinasian sumber daya, pelaksanaan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan UN.</p>	<p>Kesesuaian dan Ketepatan : Kebijakan memiliki konten yang sesuai dan tepat dengan masalah, strategis dan tujuan yang hendak dicapai.</p>	<p>Konten (isi) kebijakan telah sesuai dan tepat dengan masalah strategis dan tujuan yang hendak dicapai, serta mudah dipahami.</p>

Kontingensi Matrik Deskriptif dan Matrik Penilaian

Matrik Deskripsi (*Description*):

Matrik ini menggambarkan **kontingensial** (hubungan sebab akibat) antara deskripsi kondisi *antecedents phase*, *transactions phase* dan *outcome phase*. Pada tahap awal (*Antecedents Phase*), data menunjukkan bahwa pembuatan kebijakan sudah didasarkan pada kebutuhan (kondisi) riil SD di Indonesia dan sesuai dasar hukum yang jelas, tahapan pembuatannya sudah benar, serta memiliki kejelasan isi (konten). Hal ini tentunya pasti berpengaruh terhadap terhadap berikutnya yaitu tahap implementasi (*Transactions Phase*) dan (*Outcome Phase*).

Matrik Penilaian (Judgement) :

Matrik ini menggambarkan **kontingensial** antara penilaian *antecedents phase*, *transactions phase* dan *outcome phase*. **Penilaian** terhadap tahap *antecedents* menunjukkan bahwa pembuatan kebijakan UN memiliki dasar empiris yang jelas dan dasar hukum yang cukup dan relevan, tahap pembuatannya sudah tepat dan memenuhi responsivitas yang cukup, serta memiliki konten jelas dan tepat. **Kontingensi** (pengaruh) tahap ini jelas sangat berpengaruh terhadap tahap *transactions* dan tahap *outcome*.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**Kesimpulan**

Berdasarkan hasil evaluasi dan pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pembuatan kebijakan UN SD didasarkan pada kebutuhan riil stakeholder di Indonesia, yaitu bahwa UN dibutuhkan untuk meningkatkan semangat belajar siswa, meningkatkan semangat mengajar guru, meningkatkan jumlah nilai rata-rata tiga mata pelajaran yang di UN kan (mutu pendidikan), menurunkan APS di Indonesia dan pemetaan daerah; dan seperangkat peraturan perundang-undangan yang memadai dan relevan. Terhadap keterkaitan seperangkat peraturan perundang-undangan tersebut terdapat perbedaan persepsi antara pembuat/pelaksana kebijakan dengan para pakar pendidikan.
2. Tahapan pembuatan kebijakan UN sudah dilakukan sesuai prosedur, dimulai dari mengidentifikasi isu, membentuk Tim Perumus, perumusan draf kebijakan (draf 0), mendiskusikannya bersama forum publik (menghasilkan draf-1), mendiskusikan dan merevisi draf-1 (menghasilkan rumusan final) dan proses pengesahan.
3. Kebijakan UN SD memiliki orientasi isi yang jelas, yaitu memiliki tujuan dan sasaran yang jelas, memuat persiapan dan perencanaan, pengkoordinasian, prosedur pelaksanaan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan biaya penyelenggaraan UN.

Rekomendasi

- a) Bagi Kemendikbud (Ditjen Dikdas, dan BSNP), perlu dikaji ulang rumusan kebijakan UN, khususnya dasar empiris dan dasar hukum pembuatan kebijakan.
- b) Bagi Pakar pendidikan (Lembaga Pendidikan Tinggi), perlu lebih berperan aktif memberikan masukan, khususnya dalam perumusan kebijakan sehingga pro dan kontra terhadap keterkaitan seperangkat peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan dapat dihindari.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Standar Nasional Pendidikan, *Sosialisasi Penyelenggaraan Ujian Nasional bagi SD/MI/SDLB dan SMA/MA-SMP/MTs/SMPLB-SMALB-SMK* (Badan Standar Nasional Pendidikan Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia, 2011).
- Badan Standar Nasional Pendidikan, *Prosedur Operasi Standar Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, dan Sekolah Menengah Kejuruan 2010/2011*, Jakarta: BSNP, 2011

- _____, Buletin BSNP Vol.V/No.4, Desember 2010
- _____, Buletin BSNP Vol.VI/No.3, September 2011
- _____, Buletin BSNP Vol.VI/No.4, Desember 2011
- Dunn, William N., *Public Policy Analysis: An Introduction, Second Edition*, New Jersey: Pearson Prentice Hall, 2004..
- _____, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Edisi Kedua, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2003.
- Direktorat Pembinaan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional, *Potret Hasil Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional*, Jakarta. 2009.
- _____, *Potret Hasil UASBN (Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional)*, Jakarta. 2010.
- Direktorat Pembinaan Pendidikan Usia Dini Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Formal Kemendikbud. *Petunjuk Teknis Monitoring dan Evaluasi*, Jakarta : Direktorat Pembinaan Usia Dini, 2013
- Coombs, Philip H., Terjemahan Istiwidayanti. *Apakah Perencanaan Pendidikan Itu?.* Jakarta : Bhratara Karya Aksara, 1987
- Gerston, LN., *Public Policy Making in Democratik Society: A Guide to Civic Engagement*. New York: M.E. Sharp, Inc, 1992.
- Grindle, Merlee.S. *Politics and Policy Implementation in Third World*. New Jersey: Prince Town University Press, 1980
- Howlett, Michael and Ramesh,M. *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystem*, New York: Oxford University Press, 1995.
- Heyman, Romson *Manajemen Sumber Daya Pendidikan*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1992.
- <http://elearning.unesa.ac.id/tag/penjelasan-tentang-outcomes-sdm>
- <http://elearning.unesa.ac.id/myblog/alim-sumarno/pengertian-outcome>
- <http://www.kebijakankesehatan.co.cc/2010/03/indikator-kinerja-input-proses-output.html>
- Jones, Charles O., *An Introduction to the Study of Public Policy*, diterjemahkan Ricky Istamto, Jakarta: CV. Rajawali, 1991
- _____, *An Introduction to the Study of Public Policy*, Third Edition, Monterey: Cole Publishing, 1984
- Mintzberg, Henry. *Structure in Fives Designing Effective Organizations*. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall, 1993.
- Moloeng, Lexy J. , *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Rosda, 2004.
- Mustopadidjaya, A.R., *Manajemen Proses Kebijakan Publik: Formulasi Implementasi dan Evaluasi Kerja*, Jakarta: Lembaga Administrasi Negara, 2002.
- Mukhtar, Mukhneri. *Supervision : Improving Performance and Development Quality in Education*. Jakarta : Prodi Manajemen pendidikan PPs UNJ, 2011.
- Nugroho, Riant., *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, and Evaluasi*, Jakarta: Elek Media Komputindo, 2004.
- _____, *Public Policy*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2009.
- NasionalLasswell, Harold D. and Kaplan, Abraham, *Power and Society*, New Haven: Yale University Press, 1970
- Nasution, S. , *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung : Tarsito, 2003.
- Nakamura, R.T. dan.Smallowood F., *The Politics of Policy Implementation*, New York: St. Martin's Press, 1980.

- Parsons, Wayne. *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*, Terjemahan Tri Wibowo Budi Santoso, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Robbins, Stephen P. and Coulter, Mary. *Management*. England : Pearson, 2012.
- Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta, *Pedoman Penulisan Tesis dan Disertasi*, Jakarta, 2011.
- Soedijarto. *Landasan dan Arah Pendidikan Nasional Kita*. Jakarta : Kompas, 2008
- Subarsono, A.G., *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*, cet.2, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2006).
- Stoner, James A.F.,terjemahan Sirait, Alfonsus. *Manajemen*. Jakarta : Erlangga, 1990.
- Stufflebeam, Daniel L. dan. Shinkfield, Anthony J., *Evaluation Theory, Models and Applications*, San Francisco: Jossey-Bass, 2007.
- Stufflebeam, Daniel L., George F Madaus and Thomas Kellaghan, *Evaluation Models: Educational and Human Service Evaluation, Second Edition*, New York, Boston, Dordrecht, London, Moscow: Kluwer Academic Publishers, 2000.
- Soeprapto, HR. Riyadi, *Evaluasi Kebijakan Publik: Suatu Pendekatan*, Malang: UM Press, 2000.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2008.
- _____, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV. Alfabeta, 2010
- Standar Pendidikan Nasional (SNP), Jakarta: Asa Mandiri, 2006.
- Tilaar, H.A.R., *Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional, Dalam Perspektif Abad 21*, Jakarta : Tera Indonesia, 1999
- Tilaar, H.A.R. dan Nugroho, Riant, *Kebijakan Pendidikan, Pengantar Untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009.
- Terry, George R. dan Rue, Leslie W., *Dasar-dasar Manajemen*, Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2005.
- Tim Program Pascasarjana, *Buku Pedoman Penulisan Tesis dan Disertasi*, Jakarta : Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta, 2012.
- Tedesco, Juan Carlos. **Pendidikan Untuk Abad XXI :Pokok Persoalan dan Harapan**. Jakarta: Unesco Publishing,1998
- Usman, Hisaini. **Manajemen : Terori, Praktek dan Riset Pendidikan**. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Undang-undang Reublik Indonesia No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Vedung, **Evert, Public Policy and Program Evaluation**, New Brunswick (USA) and London (UK): Transaction Publisher, 2009.
- Wibawa, Samodra, Yuyun Purbokusumo dan Agus Pramusinto., **Evaluasi Kebijakan Publik**, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 1994.
- Widodo, Joko. **Analisis Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik**. Malang: Bayumedia Publishing, 2007
- Williams,Chick. **Manajemen**. Jakarta : Salemba Empat, 2001
- Winardi,J., **Manajemen Prilaku Organisasi**, Jakarta: Kencana, 20040.
- Winarno, Budi. **Kebijakan Publik : Teori, Proses dan Kasus**. Yogyakarta: CAPS, 2011